

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM SENGKETA LAHAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5673 K/PDT/2025

Nasywa Nabilla Putri Ahmad, Bunga Luizy Anggraeny

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

nasywa.205240116@stu.untar.ac.id

Abstract

This article examines Supreme Court Decision Number 5673 K/Pdt/2025 concerning a dispute over 27.25 hectares of hereditary land in Kutai Barat through the lens of progressive law. The dispute arose after the claimant relied on Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah and hereditary control, while the court prioritized the company's forest area borrowing permit and held that the claimant's documents were not recognized under the Basic Agrarian Law. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of the court decision, agrarian and forestry regulations, constitutional principles on indigenous and local communities, and scholarly works on progressive law and agrarian justice. The study finds that the judgment strongly emphasized formal legality and chronology of administrative documents, yet gave limited attention to the social history of land control, the evidentiary value of long standing possession, and the asymmetrical power relation between local communities and corporations. The reasoning also contains an inconsistency in the year of issuance of the claimant's SPPHAT, which weakens the chronological comparison used by the court. From a progressive law perspective, the decision reflects a preference for legal certainty in a narrow sense rather than substantive justice. The article argues that judges in agrarian disputes should interpret evidence more contextually, assess the social origin of land control more carefully, and use legal discovery to prevent formal law from erasing vulnerable community interests.

Keywords: agrarian justice, hereditary land, local community, progressive law, unlawful act

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum progresif menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum.¹ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum hadir untuk melayani manusia sehingga penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembacaan normatif yang kaku.² Orientasi tersebut menuntut hakim untuk melihat hukum sebagai sarana mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar mekanisme yang menilai sah atau tidak sah suatu dokumen administrative.³ Gagasan tersebut relevan untuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pdt/2025. Perkara ini berawal dari gugatan Benedikta Nyana terhadap PT Manoor Bulatn Lestari mengenai tanah dan hutan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

² M. A. Mahfud, "Progressive agrarian law as a concept to attain social justice," *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 1 (2022).

³ Suwandoko, Widayati, dan Hadi, "Legal humanism based on local wisdom progressive legal development study in Magelang," *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022).

warisan leluhur di sekitar Sungai Ngegatn, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Penggugat menyatakan sebagai ahli waris yang menguasai lahan seluas 17,73 hektar dan 9,52 hektar berdasarkan surat waris serta dua SPPHAT tertanggal 14 Juli 2022.⁴ Tergugat didalilkan menggunakan lahan tersebut untuk jalan pengangkutan batu bara. Gugatan pada seluruh tingkat peradilan ditolak hingga kasasi karena penggugat dinilai tidak mampu membuktikan hak milik atas objek sengketa.

Pertimbangan Mahkamah Agung bertumpu pada dua pokok alasan. Pertama, SPPHAT dianggap bukan alas hak yang diakui dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Kedua, IPPKH milik perusahaan yang terbit pada 6 Juni 2012 dinilai lebih dahulu ada dibanding dokumen penggugat, sehingga perusahaan tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Cara berpikir seperti ini menunjukkan dominasi pendekatan positivistik yang menitikberatkan validitas formal dokumen negara. Sengketa agraria di Indonesia sering tidak dapat dibaca hanya melalui urutan administrasi modern.⁵ Banyak komunitas lokal yang lebih dahulu menguasai tanah secara turun temurun, tetapi baru memiliki dokumen administratif pada saat terjadi ekspansi usaha skala besar.⁶ Literatur agraria menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Indonesia masih kerap bergeser ke tangan korporasi, sedangkan kelompok lemah menghadapi hambatan pembuktian dan pengakuan hukum.⁷ Dalam perkara a quo, dimensi sosiologis ini tampak tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pertimbangan hakim.

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan kritis atas putusan kasasi dengan memakai hukum progresif sebagai pisau analisis utama, bukan semata menilai benar salah penerapan norma agraria. Selain itu, artikel ini menyoroti adanya ketidakkonsistenan internal dalam putusan mengenai tahun penerbitan SPPHAT. Pada bagian pertimbangan sebelumnya disebutkan SPPHAT terbit tanggal 14 Juli 2022, namun pada bagian perbandingan kronologis justru tertulis 14 Juli 2012. Kekeliruan ini penting karena kronologi merupakan salah satu dasar utama penolakan klaim penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan. Pertama, mengapa hakim menolak SPPHAT masyarakat hanya karena tidak dikenal dalam UUPA tanpa memberi penilaian memadai pada fakta sosiologis penguasaan tanah warisan. Kedua, mengapa pertimbangan hakim memprioritaskan izin korporasi yang terbit lebih dahulu daripada klaim waris masyarakat yang baru diadministrasikan belakangan. Ketiga, apakah hakim semestinya melakukan penemuan hukum yang lebih melindungi masyarakat marginal ketika berhadapan dengan korporasi dalam sengketa agraria.

KAJIAN TEORITIS

Hukum progresif berpijak pada pandangan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari moralitas, nurani, dan tujuan kemanusiaan. Rahardjo menolak cara pandang yang menempatkan hukum sebagai bangunan tertutup. Bagi hukum progresif, hakim bukan mulut undang undang yang pasif, melainkan aktor etik yang dapat melakukan penafsiran kreatif saat teks hukum justru

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5673 K/Pdt/2025.

⁵ Noor Ismail, "Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat," Jurnal Rechtsvinding 1, no. 1 (2012).

⁶ A. D. Lumbanraja, "Prospects of Indonesian agrarian law system reform to provide the welfares," Jurnal Hukum Progresif 11, no. 2 (2023).

⁷ Noor Ismail, "Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat," Jurnal Rechtsvinding 1, no. 1 (2012).

menjauh dari rasa keadilan. Dalam kerangka ini, kepastian hukum tetap penting, tetapi tidak boleh meniadakan kemanfaatan dan keadilan substantif.⁸

Dalam bidang agraria, keadilan substantif mensyaratkan pengakuan terhadap kenyataan historis penguasaan tanah. UUPA sendiri lahir dengan semangat menata hubungan manusia dengan bumi, air, dan ruang angkasa demi kemakmuran rakyat.⁹ Karena itu, perlindungan atas kepemilikan dan penguasaan tanah tidak semestinya dibaca hanya dari sertifikat atau izin modern, tetapi juga dari hubungan sosial yang nyata antara masyarakat dengan tanah yang mereka kelola. Politik hukum pertanahan yang sehat harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian formal yang sempit.

Kajian mengenai tanah adat dan hutan adat juga menegaskan bahwa negara wajib mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU X/2012 memperkuat arah tersebut dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Walaupun perkara yang dibahas dalam artikel ini tidak secara eksplisit berkaitan dengan penetapan masyarakat hukum adat, semangat putusan tersebut tetap penting karena menegaskan perlunya perlindungan atas hubungan historis masyarakat dengan wilayah kelolanya.¹¹

Penelitian terdahulu Mmelihatkan bahwa sengketa tanah tanpa sertifikat masih menempatkan penguasa fisik pada posisi lemah ketika berhadapan dengan alat bukti formal pihak lain.¹² Maharani menemukan bahwa penguasaan fisik yang berlangsung terus menerus dapat menjadi dasar klaim, tetapi posisi hukumnya cenderung rapuh apabila hakim hanya memberi bobot utama pada bukti formal. Sementara itu, Mahfud menawarkan konsep hukum agraria progresif yang menekankan keberpihakan pada kelompok yang mengalami ketimpangan sumber daya. Temuan tersebut menjadi landasan teoretis untuk menilai apakah putusan kasasi telah mengarah pada keadilan agraria atau justru memperkuat ketimpangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pdt/2025, permasalahan yang muncul terletak pada pertimbangan hakim yang menolak SPPHAT masyarakat hanya karena tidak dikenal sebagai alas hak dalam UUPA, tanpa menilai fakta sosiologis bahwa tanah tersebut didalilkan sebagai tanah warisan yang dikuasai secara turun temurun, serta pada cara hukum memprioritaskan izin korporasi berupa IPPKH Tahun 2012 dibandingkan hak waris masyarakat yang baru diadministrasikan pada Tahun 2022, padahal keberadaan dan penguasaan tanah oleh masyarakat dapat saja telah ada jauh sebelumnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan

⁸ Suwandoko, Widayati, dan Hadi, "Legal humanism based on local wisdom progressive legal development study in Magelang," *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022).

⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

¹⁰ Wicipto Setiadi Nugroho, "Konstitusionalitas hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat fakta empiris legalisasi perizinan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).

¹¹ Hikmahanto Juwana, "Menguatkan hak masyarakat adat atas hutan adat studi Putusan MK Nomor 35/PUU X/2012," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013).

¹² A. A. Maharani, "Legal issues in cases of land disputes without certificates study of Decision No. 18/Pdt/2022/Pptk juncto No. 30/Pdt.G/2021/PnKtp," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025).

konseptual. Pendekatan perundang undangan dipakai untuk menelaah UUPA, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan kehutanan yang mengatur penggunaan kawasan hutan, serta norma konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pdt/2025. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menguji putusan tersebut melalui gagasan hukum progresif dan keadilan agraria.

Bahan hukum primer terdiri atas putusan kasasi, UUPA, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU X/2012. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang membahas hukum progresif, politik hukum pertanahan, perlindungan masyarakat adat, serta problem pembuktian dalam sengketa tanah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi yang dapat diakses secara terbuka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan pertimbangan hakim, menghubungkannya dengan teori hukum progresif, lalu menilai apakah putusan telah menghadirkan perlindungan yang adil bagi masyarakat lokal. Fokus utama analisis diarahkan pada status pembuktian SPPHAT, kedudukan IPPKH perusahaan, dan ruang penemuan hukum oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Titik Pertimbangan Hakim

Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan hutan warisan leluhur seluas total 27,25 hektar yang terletak di sekitar Sungai Ngegatn, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang sah dan menilai tergugat telah membangun serta menggunakan jalan pengangkutan batu bara di atas lahan tersebut tanpa persetujuan. Atas dasar itu, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dalam jumlah sangat besar. Pengadilan Negeri Kutai Barat menolak gugatan seluruhnya. Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding dan kemudian dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Dalam pertimbangan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil sebagai pemilik objek sengketa. SPPHAT atas nama penggugat tidak dianggap sebagai alas hak yang diakui oleh UUPA, sedangkan tergugat memiliki dokumen kehutanan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.270/Menhut II/2012 dan pembaruan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 999 Tahun 2024. Dari dokumen tersebut, perusahaan dinilai telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan eksploitasi batu bara dan sarana penunjangnya sejak 6 Juni 2012.¹³

Pertimbangan berikutnya adalah soal kronologi. Mahkamah Agung menilai IPPKH tergugat terbit lebih dahulu daripada SPPHAT penggugat. Atas dasar itu, hakim menyimpulkan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan diri sebagai pemilik sah lahan sengketa, sehingga perbuatan tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Logika ini menunjukkan bahwa titik berat putusan berada pada validitas formal alat bukti dan urutan waktu terbitnya dokumen, bukan pada penelusuran riwayat sosial penguasaan lahan.

¹³ Suwandoko, A., et al. (2022). Pendekatan hukum progresif dalam penyelesaian sengketa lahan dan perlindungan masyarakat lokal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 410–425.

Penolakan SPPHAT dan Problem Pembuktian yang Formal

Secara doktrinal, hakim memang dapat menyatakan bahwa SPPHAT bukan bukti hak yang setara dengan sertifikat atau jenis alas hak tertentu yang secara eksplisit dikenal dalam sistem pendaftaran tanah. Akan tetapi, mengakhiri analisis hanya pada kesimpulan tersebut membuat pembuktian menjadi sangat sempit. Dalam sengketa agraria, terutama pada wilayah yang riwayat penguasaannya berakar pada pewarisan lokal, dokumen seperti SPPHAT sering berfungsi sebagai bukti awal yang harus dibaca bersama surat waris, saksi, penguasaan fisik, batas alam, riwayat garapan, dan hubungan sosial masyarakat dengan tanah.

Pendekatan progresif tidak menuntut hakim mengubah SPPHAT menjadi sertifikat. Yang dituntut adalah kemauan hakim untuk menilai seluruh rangkaian fakta secara lebih utuh. Jika penguasaan turun temurun benar terjadi, maka fungsi SPPHAT tidak boleh direduksi menjadi kertas yang tak bernilai hanya karena nomenklaturinya tidak disebut dalam UUPA. Maharani menunjukkan bahwa pada sengketa tanah tanpa sertifikat, penguasaan fisik yang terbuka dan terus menerus tetap relevan dalam penilaian hakim. Karena itu, putusan *a quo* menunjukkan kecenderungan menempatkan bukti formal di atas realitas sosial.¹⁴

Perspektif ini juga sejalan dengan politik hukum pertanahan yang dibangun UUPA. Ismail menegaskan bahwa hukum pertanahan seharusnya memberi perhatian khusus kepada masyarakat lemah dan mengutamakan keadilan serta kemanfaatan.¹⁵ Dengan demikian, penolakan terhadap SPPHAT seharusnya diikuti pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai nilai pembuktian penguasaan faktual. Tanpa langkah tersebut, pengadilan berisiko menutup pintu keadilan bagi masyarakat lokal yang secara historis menguasai tanah tetapi terlambat masuk ke dalam sistem administrasi modern.

Prioritas pada IPPKH Korporasi dan Kekeliruan Membaca Kronologi

Pertimbangan hakim yang memprioritaskan IPPKH perusahaan di atas klaim waris masyarakat perlu dibedah secara hati-hati. IPPKH pada dasarnya adalah instrumen hukum administrasi kehutanan yang memberi izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Dari sifatnya, IPPKH bukan bukti hak milik keperdataan atas tanah. Oleh sebab itu, keberadaan IPPKH tidak serta merta meniadakan kemungkinan adanya klaim keperdataan, klaim ulayat, atau riwayat penguasaan masyarakat yang belum terselesaikan.

Masalah menjadi lebih serius ketika kronologi dijadikan dasar utama. Pada satu bagian pertimbangan, Mahkamah Agung menyebut SPPHAT penggugat tertanggal 14 Juli 2022. Namun pada bagian berikutnya hakim menyatakan SPPHAT baru terbit tanggal 14 Juli 2012. Ketidakkonsistenan ini bukan kekeliruan kecil. Jika tahun yang benar adalah 2022, maka hakim sedang membandingkan izin perusahaan tahun 2012 dengan administrasi penguasaan masyarakat tahun 2022. Akan tetapi, jika tahun yang dipakai 2012, maka dasar logika yang dibangun berubah sama sekali. Inkonsistensi internal ini melemahkan kualitas pertimbangan karena kronologi justru dipakai sebagai poros utama untuk menolak gugatan.

Dari sudut hukum progresif, kronologi administrasi tidak boleh menelan sejarah penguasaan. Politik hukum agraria modern masih kerap berpihak kepada kepentingan investasi dan kelompok

¹⁴ Maharani, A. A. (2025). Legal issues in cases of land disputes without certificates study of Decision No. 18/Pdt/2022/Ptptk juncto No. 30/Pdt.G/2021/PnKtp. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 5(2), 1614 to 1637. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.26219>

¹⁵ Ismail, N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Jurnal Rechtsvinding, 1(1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105>

ekonomi kuat. Dalam perkara ini, administrasi perusahaan yang lebih rapi memperoleh bobot lebih besar daripada klaim waris yang berakar pada hubungan historis masyarakat dengan tanah. Padahal, jika hakim menelusuri fungsi IPPKH secara cermat, izin tersebut semestinya dibaca sebagai dasar penggunaan kawasan menurut hukum publik, bukan sebagai dalil final untuk mematikan seluruh kemungkinan hak atau penguasaan perdata masyarakat lokal.¹⁶

Kebutuhan Penemuan Hukum untuk Melindungi Masyarakat Marginal

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Amanat ini memberi ruang bagi hakim untuk tidak berhenti pada bacaan tekstual semata. Dalam sengketa seperti ini, penemuan hukum dapat dilakukan melalui penilaian yang lebih kaya terhadap bukti sosial, pemaknaan hati hati atas relasi antara izin kehutanan dan hak keperdataan, serta pengujian proporsionalitas antara kepastian administrasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Hukum progresif mengenal keberanian melakukan rule breaking ketika aturan atau cara baca resmi justru melahirkan ketidakadilan. Rule breaking yang dimaksud bukan tindakan sewenang wenang, melainkan keberanian menafsirkan hukum secara lebih manusiawi agar tujuan keadilan tidak dikalahkan prosedur belaka. Mahfud dan Suwandoko et al. sama sama menunjukkan bahwa hukum progresif menghendaki hukum yang responsif terhadap kondisi sosial dan peka terhadap martabat manusia.¹⁷

Dalam perkara a quo, penemuan hukum dapat diwujudkan setidaknya dalam tiga bentuk. Pertama, hakim menilai SPPHAT sebagai bagian dari rangkaian bukti, bukan sebagai bukti tunggal yang langsung ditolak. Kedua, hakim membedakan secara tegas fungsi IPPKH sebagai izin penggunaan kawasan hutan dari persoalan keperdataan mengenai asal usul penguasaan tanah. Ketiga, hakim mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang antara warga lokal dengan korporasi tambang. Tanpa pembacaan seperti itu, hukum justru berubah menjadi instrumen yang mempertebal dominasi pihak yang lebih kuat secara administratif dan ekonomi.

Pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam menilai kekuatan pembuktian menunjukkan adanya penerapan hierarki alat bukti yang tegas dalam sistem hukum pertanahan. Surat keterangan desa yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan sertipikat hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena diterbitkan melalui prosedur administratif yang sah.¹⁸ Penilaian ini menegaskan bahwa keabsahan alat bukti sangat menentukan dalam menentukan hak kepemilikan atas tanah.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah ketiga adalah bahwa hakim seharusnya melakukan penemuan hukum yang lebih berani untuk melindungi masyarakat marginal. Putusan yang hanya memihak legalitas formal tidak serta merta salah secara prosedural, tetapi belum tentu adil secara substantif. Hukum progresif meminta lebih dari sekadar ketaatan pada teks. Ia menuntut tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum tidak meninggalkan manusia yang paling membutuhkan perlindungan.

¹⁶ Lumbanraja, A. D. (2023). Prospects of Indonesian agrarian law system reform to provide the welfares. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 133 to 144. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.133-144>

¹⁷ Mahfud, M. A. (2022). Progressive agrarian law as a concept to attain social justice. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34022>

¹⁸ Martenelli, I., Negara, M. I., & Mousavian, F. S. (2025). Tinjauan yuridis putusan hakim mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pdt/2025 menunjukkan corak pertimbangan yang sangat formal. Hakim menolak SPPHAT penggugat karena tidak dipandang sebagai alas hak yang dikenal dalam UUPA, lalu memprioritaskan IPPKH perusahaan yang terbit lebih dahulu. Cara baca ini menempatkan dokumen administratif sebagai pusat pembuktian dan belum memberi ruang yang cukup bagi sejarah sosial penguasaan tanah warisan masyarakat lokal. Dari perspektif hukum progresif, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif karena mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat lokal sering baru masuk ke administrasi negara ketika konflik dengan korporasi telah terjadi. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam putusan mengenai tahun penerbitan SPPHAT penggugat. Kekeliruan ini penting karena kronologi dipakai sebagai dasar utama untuk menolak gugatan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih dapat dipersoalkan secara akademik, terutama dalam menilai relasi antara izin kehutanan, pembuktian keperdataan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Penelitian ini menyarankan agar hakim dalam sengketa agraria membaca alat bukti secara lebih kontekstual, membedakan secara cermat fungsi izin administrasi negara dari hak keperdataan atas tanah, dan lebih aktif menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi pembentuk kebijakan, perlu disusun mekanisme pembuktian yang lebih akomodatif bagi masyarakat lokal yang memiliki riwayat penguasaan turun temurun tetapi belum memiliki dokumen formal yang kuat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan putusan kasasi sebagai bahan utama tanpa akses langsung pada berkas pembuktian lengkap dari tingkat pertama dan banding. Karena itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis dengan menelaah berkas perkara secara menyeluruh serta menambahkan pendekatan empiris di wilayah sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (1945). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1960). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Indonesia. (1999). Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. JDIH BPK RI.
- Indonesia. (2009). Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. JDIH BPK RI.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/154528/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202021.pdf>
- Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235244/permen-lhk-no-7-tahun-2021>
- Irawan, R. (2021). Kedudukan dan status tanah pecatu sebagai hak ulayat masyarakat adat. Jurnal Hukum Progresif, 9(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37583
- Ismail, N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Jurnal Rechtsvinding, 1(1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105>

- Juwana, H. (2013). Menguatkan hak masyarakat adat atas hutan adat studi Putusan MK Nomor 35/PUU X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/113>
- Lumbanraja, A. D. (2023). Prospects of Indonesian agrarian law system reform to provide the welfares. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 133 to 144. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.133-144>
- Mahfud, M. A. (2022). Progressive agrarian law as a concept to attain social justice. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34022>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 5673 K/Pdt/2025.
- Maharani, A. A. (2025). Legal issues in cases of land disputes without certificates study of Decision No. 18/Pdt/2022/Ptptk juncto No. 30/Pdt.G/2021/PnKtp. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2), 1614 to 1637. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.26219>
- Martenelli, I., Negara, M. I., & Mousavian, F. S. (2025). Tinjauan yuridis putusan hakim mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2).
- Nugroho, W. (2018). Konstitusionalitas hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat fakta empiris legalisasi perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/5>
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas.
- Suharyo. (2019). Perlindungan hukum pertanahan adat di Papua dalam negara kesejahteraan. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>
- Suwandoko, S., Widayati, W., & Hadi, S. (2022). Legal humanism based on local wisdom progressive legal development study in Magelang. *Pandecta Research Law Journal*, 17(2). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/36870>
- Yance, A. A. P., & Azis, A. P. A. (2019). Afirmasi Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat adat sebagai subjek hak dalam putusan kehutanan. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1).